

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak hal yang berubah dari berbagai sisi terutama dalam hal teknologi. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, pola hidup manusia pun berubah seperti halnya berinteraksi dengan manusia lain bahkan dalam hal ekonomi. Para pengamat sosial memberikan komentar bahwa teknologi digital membawa manusia pada sosok manusia tanpa jiwa, artinya semakin kehilangan kesempatan berinteraksi secara sosial karena semakin banyak waktu dihabiskan didepan internet, televisi dan media lainnya.¹

Pada mulanya, internet hanya di manfaatkan untuk aktifitas riset serta media komunikasi dan informasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini jaringan internet dapat dengan mudah didapatkan dan dimanfaatkan oleh semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sebagai media untuk media berkirim pesan, berbicara jarak jauh bahkan untuk berdiskusi dengan orang dari berbagai belahan dunia sekalipun hanya dengan sebuah *gadget* dan kuota internet. Semakin mudahnya orang dapat mengakses internet, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berbisnis melalui internet ataupun media sosial seperti halnya jual beli *online* bahkan ojek

¹Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 180.

online. Salah satu fenomena yang menarik adalah ojek *online*, bagaimana tidak, ojek yang pada mulanya hanya ada di persimpangan jalan dengan menunggu calon konsumen yang butuh tumpangan kini tak lagi berada di pangkalan namun para pengguna jasa ojek bisa menggunakan jasanya hanya melalui internet. Bahkan tidak hanya sebagai tukang ojek, mereka juga melayani pengiriman ataupun pengambilan barang dan makanan.

Namun ada beberapa masalah yang dialami para pebisnis *online*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini pun semakin kompleks, seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumberdaya manusia yang bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu.² Seperti halnya transaksi bisnis lainnya tentu perlu adanya hak *khiyar* dalam transaksi ojek *online*. Seperti misal dalam pemesanan ojek *online* untuk membelikan sebuah barang atau makanan untuk konsumen. Ketika barang atau makanan yang dibeli tidak ada atau tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen kemudian transaksi dibatalkan oleh konsumen tentu para pekerja ojek *online* yang dirugikan atas bensin dan tenaga yang mereka keluarkan namun tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Begitu pula jika konsumen membayar kepada pihak ojek *online* sedangkan barang atau makanan yang ia butuhkan tidak didapatkan, maka ada perasaan keberatan sehingga tidak ada nilai keberkahan dalam upah itu karena diberikan secara tidak ikhlas oleh konsumen.

²Azhar Muttaqin, "Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, Th. IV, (Januari-Juni 2010), 460.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas, untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, penulis akan melakukan pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Kontrak Oleh Konsumen Ojek Online (Studi Kasus BANGJEK Bangkalan Ojek)”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana sistem operasional yang terjadi di BANGJEK Bangkalan Ojek?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan kontrak yang terjadi di BANGJEK Bangkalan Ojek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sistem operasional yang terjadi di BANGJEK Bangkalan Ojek.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan kontrak yang terjadi di BANGJEK Bangkalan Ojek.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembatalan kontrak yang terjadi di BANGJEK Bangkalan Ojek.

b. Bagi Perpustakaan.

Untuk tambahan sebagai referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan.

c. Bagi Masyarakat.

Sebagai pengetahuan atau informasi tentang akad yang terjadi di BANGJEK Bangkalan Ojek dalam Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Sebagai bahan masukan terhadap penelitian serupa dan penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti mendatang.

D. Kajian pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Laely Ikayanti dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”*. Skripsi Jurusan Mu’amalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang apa saja yang menjadi hak konsumen yang harus didapatkan. Selain itu juga dalam skripsi ini membahas transaksi elektronik secara umum seperti jual beli online. Berbeda halnya dengan

skripsi yang akan penulis susun yakni membahas transaksi online yang lebih khusus pada transaksi ojek online. Selain itu penulis juga lebih memfokuskan hak konsumen dalam hal pembatalan kontrak yang dilakukan oleh konsumen ojek *online*.

2. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Solikhin yang berjudul *“Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. Skripsi prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya, skripsi ini memfokuskan titik pembahasan pada transaksi jual beli online. Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis memfokuskan pembahasan pada transaksi ojek online. Selain itu yang menjadi pokok pembahasan adalah pembatalan kontrak yang dilakukan oleh konsumen ojek *online*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Revita Dyanbara dengan judul *“Analisis Akad Khiyar pada Transaksi E-Commerce (studi Kasus Forum Jual Beli Kaskus)”*. Skripsi jurusan Huku Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Dalam skripsi ini membahas tentang hak khiyar dalam transaksi *e-commerce*. Selain itu juga yang menjadi titik fokus penelitian disini adalah forum jual beli kaskus. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang pembatalan kontrak dalam transaksi ojek *online* dimana sistem didalamnya juga berbeda. Selain itu

juga titik fokus penelitian penulis adalah ojek *online* yang ada di Bangkalan, yaitu BANGJEK Bangkalan Ojek.

E. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Dimana dalam setiap bab saling berkaitan dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab guna mempermudah pemahaman susunannya yang akan dijelaskan dibawah ini.

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, dalam landasan teori ini penulis akan menggunakan teori akad ijarah, konsep khiyar dan perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian akan dijadikan landasan pembahasan dan membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang jenis penelitian, teknik maupun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana sistem operasional yang terjadi dalam BANGJEK, serta pandangan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap transaksi tersebut.

BAB V : PENUTUP, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan dilengkapi saran-saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.